



PUTUSAN

Nomor 355/Pid.Sus/2019/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Riswan Panti Alias Umi;
2. Tempat lahir : Poso;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/12 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. P Sabang Lorong Merpati Kelurahan Kayamanya
Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Moh. Riswan Panti Alias Umi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;

Terdakwa Moh. Riswan Panti Alias Umi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;

Terdakwa Moh. Riswan Panti Alias Umi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;

Terdakwa Moh. Riswan Panti Alias Umi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;

Terdakwa Moh. Riswan Panti Alias Umi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020 ;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Bahrain Tampa, SH., dan Moh. Faizal, SH. Advokad/Pengacara pada Posbakum PN Poso berdasarkan penetapan hakim tanggal 5 November 2019;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2019/PN Pso



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 355/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 29 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 29 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. RISWAN PANTI Alias UMI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH. RISWAN PANTI Alias UMI**, dengan pidana penjara selama 9(sembilan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan..
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna biru, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat netto 0,9178 gram;
 2. 1 (satu) botol Le Mineral yang berisi air, penutupnya terdapat 2 (dua) batang pipet warna putih (bong);
 3. 1 (satu) botol kaca yang berisi air, penutupnya terdapat 1 (satu) batang pipet warna putih (bong);
 4. 1 (satu) buah pireks kaca warna bening;
 5. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 6. 1 (satu) batang cotton buds yang disambung dengan Aluminium foil rokok yang sudah di gulung;**dirampas untuk dimusnahkan,**



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dimana Terdakwa saat ini dalam keadaan sakit jantung dan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **MOH. RISWAN PANTI Alias UMI**, pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Rumah lelaki UNE di Jl. P. Sabang Kelurahan Kayamanya Sentral Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar jam 10.00 wita yang sebelumnya saksi Hilal bersama dengan rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso yang berdasarkan Informasi dari masyarakat dengan adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa Moh. Riswan Panti Alias Umi, atas laporan informasi tersebut saksi Hilal bersama Anggota lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso menuju tempat tinggal terdakwa untuk mencari tahu tentang keberadaan terdakwa, dan pada saat itu saksi Hilal bersama Anggota lainnya menemukan terdakwa disalah satu kamar rumah tempat tinggal lelaki UNE di Jl. P Sabang Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso dimana pada saat itu terdakwa sementara akan mengisi shabu-shabu kedalam pireks kaca warna bening kemudian saksi Hilal bersama Anggota lainnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna biru, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital maka berat brutonya 1, 20 gram, bersama barang gukti lainnya berupa 1 (satu) botol Le Mineral yang berisi air, penutupnya terdapat 2 (dua) batang pipet warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih (bong), 1 (satu) botol kaca yang berisi air, penutupnya terdapat 1 (satu) batang pipet warna putih (bong), 1 (satu) buah pireks kaca warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) batang cotton buds yang disambung dengan Aluminium foil rokok yang sudah digulung dan barang bukti yang ditemukan tersebut diduga dengan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dari Aparat Anggota Satuan Narkoba Polres Poso membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Reserse Narkoba Polres Poso untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 3727/NNF/IX/2019 tanggal 17 September 2019 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9178 gram, yang disita dari terdakwa MOH. RISWAN PANTI Alias UMI adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu-shabu tidak dilengkapi Surat Ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **MOH. RISWAN PANTI Alias UMI**, pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Rumah lelaki UNE di Jl. P. Sabang Kelurahan kayamanya Sentral Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar jam 10.00 wita yang sebelumnya saksi Hilal bersama dengan rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso yang berdasarkan Informasi dari masyarakat dengan adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa Moh. Riswan Panti Alias Umi, atas laporan informasi tersebut saksi Hilal bersama Anggota lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso menuju tempat tinggal terdakwa untuk mencari tahu tentang keberadaan terdakwa, dan pada saat itu saksi Hilal bersama Anggota lainnya menemukan terdakwa disalah satu kamar rumah tempat tinggal lelaki UNE di Jl. P Sabang Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso dimana pada saat itu terdakwa sementara akan mengisi shabu-shabu kedalam pireks kaca warna bening kemudian saksi Hilal bersama Anggota lainnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna biru, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital maka berat brutonya 1, 20 gram bersama barang bukti lainnya berupa 1 (satu) botol Le Mineral yang berisi air, penutupnya terdapat 2 (dua) batang pipet warna putih (bong), 1 (satu) buah pireks kaca warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) batang cotton buds yang disambung dengan Aluminium foil rokok yang sudah digulung dan barang bukti yang ditemukan tersebut diduga dengan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dari Aparat Anggota Satuan Narkoba Polres Poso membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Reserse Narkoba Polres Poso untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 3727/NNF/IX/2019 tanggal 17 September 2019 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9178 gram, yang disita dari terdakwa MOH. RISWAN PANTI Alias UMI adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine yang dilakukan oleh BNNK Poso dengan Nomor : B/3481/IX/Ka/su.03/2019/BNNK-Poso tanggal 16 September 2019 dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Test Urine pada hari Senin tanggal 09 September 2019 jam 15.38 Wita bertempat di Kantor Sat Narkoba Polres Poso, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan terhadap terdakwa **MOH. RISWAN PANTI Alias UMI** dinyatakan **POSITIF METHAMPHETAMIN**;

- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu tidak dilengkapi Surat Ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALFIAN JEFERSON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Rumah laki Une di Jl. P Sabang Kelurahan Kayamanya Sentral Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi bersama rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa Moh. Riswan Panti Alias Umi yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menyalagunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan dirumah lelaki Une berupa, 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna biru, 1 (satu) botol Le Mineral yang berisi air, penutupnya terdapat 2 (dua) buah batang pipet warna putih (bong), 1 (satu) botol kaca yang berisi air, penutupnya terdapat 1 (satu) batang pipet warna putih (bong), 1 (satu) buah pireks kaca warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) batang cotton buds yang disambung dengan Aluminium foil rokok yang sudah di gulung;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening diperoleh dari lelaki Eki dengan cara membelinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RAHMAT MANGO Alias HERRY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar jam 10.00 wita bertempat dirumah lelaki Une di Jl. P Sabang Kelurahan Kayamanya Sentral Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa saksi saksi berada ditempat kejadian yang mana pada saat itu saksi menyaksikan terdakwa sementara memasuki shabu-shabu kedalam pireks kaca kemudian terdakwa langsung memperlihatkan shabu-shabu tersebut kepada Aparat Kepolisian dan selanjutnya terdakwa dibawah ke Kantor Polres Poso;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah lelaki Une berupa, 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna biru, 1 (satu) botol Le Mineral yang berisi air, penutupnya terdapat 2 (dua) buah batang pipet warna putih (bong), 1 (satu) botol kaca yang berisi air, penutupnya terdapat 1 (satu) batang pipet warna putih (bong), 1 (satu) buah pireks kaca warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) batang cotton buds yang disambung dengan Aluminium foil rokok yang sudah di gulung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. AHLI CRISTIAN GAIBU, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan ahli di Badan Narkotika Nasional kabupaten Poso (BNNK) adalah Kepala seksi Rehabilitasi Pengguna Narkoba, yang bertugas serta bertanggung jawab pemeriksaan tes urine yaitu membaca alat tes urine setelah melakukan pemeriksaan tes urine terhadap pengguna Narkoba;
- Bahwa ahli bersama staf BNNK Poso melakukan tes urine terhadap terdakwa Moh. Riswan Panti Alias Umi pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar jam 15.38 Wita di Ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Poso dengan cara pertama-tama tersangka dimintai untuk buang air kecil di pot yang sudah disediakan dan disaksikan oleh beberapa orang anggota dari Sat Narkoba, setelah itu yang bersangkutan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan air kencingnya di pot, kemudian pemeriksa urine membuka label alat tesnya di pot tersebut, setelah itu pemeriksa urine menggunakan alat penusuk untuk membuka kunci pot tersebut agar air kencing terdakwa masuk kedalam pot, setelah menunggu beberapa detik untuk melihat hasilnya untuk dibaca dan setelah hasilnya sudah diketahui barulah dibuat berita acara hasil pemeriksaan;

- Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan tes urine terhadap seorang bernama Moh. Riswan Panti Alias Umi atas dasar Surat dari Sat Narkoba Polres Poso No. Pol. B/717/Res.4.2./IX/2019/Narkoba tanggal 09 September 2019 tentang bantuan pemeriksaan sampel urine guna kelancaran penyidikan dalam perkara menyalagunakan Narkotika Golongan 1 untuk diri sendiri yang diduga dilakukan oleh terdakwa Moh. Riswan Panti Alias Umi;

- Bahwa ahli telah memeriksa tes urine terhadap terdakwa pada hari JSenin tanggal 09 September 2019 sekitar jam 15.38 wita di Ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Poso dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa Moh. Riswan Panti Alias Umi **Positif (+)** telah menggunakan zat **methamphetamine** yang termasuk jenis shabu-shabu;

- Bahwa jika seseorang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu masih dapat terdeteksi oleh alat tes urine sehingga dapat diketahui bahwa yang bersangkutan positif telah menggunakan shabu-shabu tergantung dari alatnya, namun kalau alat yang digunakan di BNNK Poso hanya tes urine 6 (enam) parameter yang hanya dapat mendeteksi paling lama 3 hari setelah yang bersangkutan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu jika pengguna masih pemula, namun jika pengguna sudah sering menggunakan shabu-shabu bahkan sampai 7 hari masih dapat terdeteksi oleh alat tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan efek terhadap seseorang jika menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yang membuat seorang lebih aktif, lebih bersemangat, sedangkan efek yang ditimbulkannya berapa lama jejak zat Narkotika jenis shabu tersebut tersimpan didalam tubuh seseorang setelah menggunakannya yaitu tergantung jumlah dan waktu zat narkotika jenis shabu-shabu yang digunakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Rumah lelaki UNE di Jl. P Sabang Kelurahan Kayamanya Sentral Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso;
- Bahwa terdakwa diamankan di Kantor Sat Narkoba Polres Poso karena pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa sementara akan mengisi atau memasukan shabu-shabu kedalam pireks kaca ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Poso pada saat melakukan pengeledahan dirumah lelaki Une saksi pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar jam 10.00 wita berupa : 1 (satu) paket shabu-shabu, 1 (satu) botol Le Mineral yang berisi air, penutupnya terdapat 2 (dua) batang pipet warna putih (bong), 1 (satu) botol kaca yang berisi air, penutupnya terdapat 1 (satu) batang pipet warna putih (bong), 1 (satu) buah pireks kaca warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) batang cottom buds yang disambung dengan Aluminium foil rokok yang sudah digulung adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna biru, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 1,20 gram;
2. 1 (satu) botol Le Mineral yang berisi air, penutupnya terdapat 2 (dua) batang pipet warna putih (bong);
3. 1 (satu) botol kaca yang berisi air, penutupnya terdapat 1 (satu) batang pipet warna putih (bong);
4. 1 (satu) buah pireks kaca warna bening;
5. 1 (satu) buah korek api gas warna kunin;
6. 1 (satu) batang cottom buds yang disambung dengan Aluminium foil rokok yang sudah di gulung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Rumah lelaki UNE di Jl. P Sabang Kelurahan Kayamanya Sentral Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso;
- Bahwa terdakwa diamankan di Kantor Sat Narkoba Polres Poso karena pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa sementara akan mengisi atau memasukan shabu-shabu kedalam pireks kaca ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Poso pada saat melakukan pengeledahan dirumah lelaki Une saksi pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar jam 10.00 wita berupa : 1 (satu) paket shabu-shabu, 1 (satu) botol Le Mineral yang berisi air, penutupnya terdapat 2 (dua) batang pipet warna putih (bong), 1 (satu) botol kaca yang berisi air, penutupnya terdapat 1 (satu) batang pipet warna putih (bong), 1 (satu) buah pireks kaca warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) batang cottom buds yang disambung dengan Aluminium foil rokok yang sudah digulung adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur" Tanpa Hak atau melawah Hukum"
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tananman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hukum adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan Usaha, pengertian tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di samakan barang yang



merupakan kata ganti orang dimana orang itu merupakan subjek hukum, sehingga yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Ramlan Alias Lan yang merupakan subjek dari pada pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan dalam persidangan sebagai terdakwa adalah terdakwa **MOH. RISWAN PANTI Alias UMI**, sesuai dengan identitasnya yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dan dalam persidangan terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan dan tidak terdapat kesalahan orang/error in persona dan terdakwa mengerti dan memahami dan mampu menjawab secara baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur“Tanpa Hak atau melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Tanpa hak dalam pasal ini merupakan salah satu unsur subjektif didalam tindak pidana ini yaitu unsur yang melekat pada subjek tindak pidana yang meliputi semua unsur tindak pidana yang telah diletakan dibelakang unsur tersebut, ataupun yang melekat, sehingga tanpa hak yang dimaksud adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab: 3727/NNF/IX/2019 tanggal 17 September 2019 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,9178 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari lelaki Eki dengan cara terdakwa menghubungi lelaki Eki dengan menggunakan Handphone kemudian pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekitar jam 09.30 wita terdakwa mengirim langsung uang melalui Bank BRI sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 09.45 wita terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut di dekat Gedung Olah Raga Kabupaten Poso yang disisip dibotol bekas minuman mizone. Kemudian barang bukti tersebut diamankan oleh petugas Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Poso pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, yang bukan dalam kapasitas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka unsur kedua ini yaitu tanpa hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari senin tanggal 09 September 2019 sekitar jam 10.00 wita yang awalnya sebelumnya saksi Hilalma dengan rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso yang berdasarkan Informasi bahwa terdakwa adalah penyalahguna Narkotika jenius shabu-shabu atas informasi tersebut saksi Hilal bersama Anggota lainnya dari Satuan Narkoba Polres Poso menuju tempat untuk mencari tahu tentang keberadaan terdakwa, dan pada saat itu saksi Hilal bersama Anggota lainnya menemukan terdakwa disalah kamar rumah tempat tinggal lelaki UNE di jalan P Sabang Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso dimana pada saat itu terdakwa sementara akan mengisi shabu-shabu kedalam pireks kaca warna bening kemudian saksi Hilal bersama Anggota lainnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna biru, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital maka berat brutonya 1,20 gram bersama barang bukti lainnya berupa 1 (satu) botol Le Mineral yang berisi air, penutupnya terdapat 2 (dua) batang pipet warna putih

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2019/PN Pso



(bong), 1 (satu) botol kaca yang berisi air, penutupnya terdapat 1 (satu) batang pipet warna putih (bong), 1 (satu) buah pireks kaca warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) batang cotton buds yang disambung dengan Aluminium foil rokok yang sudah digulung;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan di rumah tempat tinggal lelaki Une milik terdakwa, karena terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, namun terdakwa sebelumnya dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa pernah menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu dan dari hasil pemeriksaan tes urine kepada terdakwa oleh BNN Kabupaten Poso bahwa terdakwa **Positif** untuk jenis zat **Methamphetamine**;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan diatas terhadap unsur ketiga ini atas perbuatan terdakwa menurut hemat majelis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair penuntut umum tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hukum adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan Usaha, pengertian tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di samakan barang yang merupakan kata ganti orang dimana orang itu merupakan subjek hukum, sehingga yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Riswan Panti Alias Umi yang merupakan subjek dari pada pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan dalam persidangan sebagai terdakwa adalah terdakwa **MOH. RISWAN PANTI Aliaa UMI**, sesuai



dengan identitasnya yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dan dalam persidangan terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan dan tidak terdapat kesalahan orang/error in persona dan terdakwa mengerti dan memahami dan mampu menjawab secara baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 pasal 1 angka 15 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bahwa jenis Metamfetamina termasuk zat dalam daftar golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa shabu-shabu yang digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa diperoleh dari lelaki Eki yang akan digunakan sendiri tepatnya di rumah tempat tinggal lelaki UNE di jalan P Sabang Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso yang tidak untuk dijual atau diedarkan kepada orang lain selain terdakwa untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine yang dilakukan oleh BNN Kab. Poso dengan Nomor : B/3481/IX/Ka/su.03/2019/BNNK-POSO tanggal 16 September 2019 dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Test Urine pada hari Senin tanggal 09 September 2019 jam 15.38 wita yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan **Positif** untuk jenis zat **Methamphetamine**;

Menimbang, bahwa terdakwa saat menggunakan shabu-shabu tersebut tidak memperoleh izin dari instansi yang berwenang untuk memberikan izin



penggunaan Narkotika tersebut baik untuk tujuan pengobatan atau pengetahuan dan didukung hasil Lab. Forensik Cabang Makasar serta hasil tes urine oleh BNN Kab. Poso seluruhnya menunjukkan Positif mengandung Zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsdritas penuntut umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa pada saat diajukan dalam persidangan majelis mecermati secara saksama kalau Terdakwa tidak dalam keadaan baik dimana Terdakwa menderita penyakit jantung dan terlihat sangat berat untuk menarik nafasnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan karena merupakan hasil dari kejahatan maka sebaiknya apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap lingkungan dan masa depan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dalam keadaan sakit yang memerlukan penanganan medis;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. RISWAN PANTI Alias UMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna biru, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan ipastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat netto 0,9178 gram;
 - 1 (satu) botol Le Mineral yang berisi air, penutupnya terdapat 2 (dua) batang pipet warna putih (bong);
 - 1 (satu) botol kaca berisi air, penutupnya terdapat 1 (satu) batang pipet warna putih (bong);
 - 1 (satu) buah pireks kaca warna bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) batang cotton buds yang disambung dengan Aluminium foil rokok yang sudah digulung;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Suhendra Saputra, S.H., M.H. dan Deni Lipu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA, S.Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Caspar O. Tanonggi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan dihadapan Terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhendra Saputra, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H. M.H.

Deni Lipu, S.H.

Panitera Pengganti,

CHRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA, S.Sos, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)